



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJENE,

- Menimbang: a. bahwa penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus mencerminkan asas pengayoman, keadilan dan keseimbangan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di daerah, serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofi dan sumber dari segala sumber hukum;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan mendesak pemberian bantuan keuangan kepada Masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat serta menjamin kesinambungan pelayanan publik, perlu dilakukan penanganan segera melalui alokasi bantuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan surat Gubernur Sulawesi Barat Nomor 900.1/1262/2025 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, maka diperlukan pengaturan untuk dapat melakukan pergeseran anggaran pada APBD Tahun 2025 dan mengalokasikan pemberian bantuan keuangan tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majene Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-undang Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 334, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7085);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Majene Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025 Nomor 22), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 setelah perubahan APBD sebesar Rp. 910.562.452.913.69 (sembilan ratus sepuluh miliar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga belas rupiah enam puluh sembilan sen) berkurang sebesar Rp. 0 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp. 910.562.452.913.69 (sembilan ratus sepuluh miliar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga belas rupiah enam puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jumlah Pendapatan Daerah semula sebesar Rp. 906.226.956.217,00 (sembilan ratus enam milyar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh enam dua ratus tujuh belas rupiah) berkurang Rp. 0 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp. Rp. 906.226.956.217,00 (sembilan ratus enam milyar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh enam dua ratus tujuh belas rupiah);
- b. Jumlah Belanja Daerah sebesar Rp. 910.562.452.913.69 (sembilan ratus sepuluh miliar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga belas rupiah enam puluh sembilan sen), yang terdiri atas :
 - 1) Belanja Operasi Sebesar Rp. 754.940.405.263,69 (tujuh ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh juta empat ratus lima ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah enam puluh sembilan sen);
 - 2) Belanja Tidak Terduga direncanakan berubah sebesar Rp. 2.900.000.000 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah) dari Anggaran Belanja Tidak Terduga dalam APBD Perubahan sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah)
 - 3) Belanja Transfer direncanakan berubah sebesar Rp. 109.508.794.961 (seratus sembilan miliar lima ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) dari Anggaran Belanja Transfer dalam APBD Perubahan sebesar Rp. 109.408.794.961 (seratus sembilan miliar empat ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah);

c. Pembiayaan Daerah:

1. Jumlah penerimaan pembiayaan daerah tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp. 4.835.496.696,69 (empat milyar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah enam puluh sembilan sen)
2. Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. Jumlah pembiayaan netto tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp. 4.335.496.696,69 (empat milyar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah enam puluh sembilan sen). Sisa lebih pembiayaan anggaran Rp. 0 (nol rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 12 Desember 2025

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
pada tanggal 12 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2025 NOMOR 28.

